



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA

SALINAN

PUTUSAN / PENETAPAN

NOMOR : 152/B/2019/PT.TUN.SBY
J.O. NO : 149/G/2018/PTUN.SBY

ANTARA :


JALIKOTA SURABAYA
Pemborong / Terugat

MELAWAN :

HENG HOK SOEI / SHINDO SUMIDOMO
Tersangka / Pengugat



PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA



SALINAN PUTUSAN PERKARA NO: 152 / B / 2019 / PT.TUN.SBY

Salinan ini terdiri dari :

14... (EMPAT BELAS.....) halaman dan setiap halaman diparaf oleh PANITERA /PANITERA PENGGANTI. Apabila terdapat coretan /Renvoi, maka pada sisi kiri sejajar dengan coretan tersebut diparaf oleh PANITERA /PANITERA PENGGANTI yang bersangkutan.

PUTUSAN

Nomor : 152/ B / 2019 / PT.TUN.SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, Jalan Ketintang Madya VI Nomor 2 Surabaya, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara antara : -----


WALIKOTA SURABAYA; Berkedudukan Jalan Taman Surya Nomor 1
Surabaya. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Nomor : 800/10452/436.1.2/2018, tanggal 5
Oktober 2018 memberikan kuasa kepada :-----

1. YAYUK EKO AGUSTIN W, S.H.,M.H.,
Jabatan:Asisten Pemerintahan Sekretariat
Daerah Kota Surabaya;-----
2. MT. EKAWATI RAHAYU, S.H.,M.H.,
Jabatan: Kepala Dinas Pengelolaan
Bangunan dan Tanah Kota Surabaya;-----
3. IRA TURSILOWATI, S.H.,M.H.; Jabatan:
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kota Surabaya;-----
4. R.M. DARMADI DEWANTO, S.H.,M.H.,
Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian
pada Dinas Pengelolaan Bangunan dan
Tanah Kota Surabaya.



5. THEDDY HASIHOLAN, S.H., Jabatan: Kepala Seksi Penanganan Sengketa Tanah pada Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya;-----
6. DINA ANGRAENI, S.H., Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Sengketa Bangunan pada Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya;-----
7. IGNATIUS HOTLAN H, S.H., Jabatan: Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;-----
8. LINA INDRIYANI, S.H., Jabatan : Kepala Seksi Penyuluhan dan Pengendalian pada Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya;-----
9. DINA DWIYANTI, S.H.M.Kn., Jabatan : Staf pada Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya;-----
10. TEJO SOELISTYO, SE., Jabatan : Staf pada Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya;-----
11. YUDHISTIRA, S.H., Jabatan : Staf pada Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya;-----



12. YOHANES FRANKLIN, S.H., Jabatan : Staf pada Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya;-----
13. AHMAD RIZAL SAIFUDDIN, S.H., Jabatan: Staf Sub Bagian Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;-
14. DJOENEDIE DODIEK, S.H., Jabatan : Staf Sub Bagian Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;-----
15. VIVID YUNI TRININGSIH, S.H.; Jabatan: Staf Sub Bagian Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
16. BAGUS TIRTA PRAWITA, S.H.; Jabatan Staf Sub Bagian Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
17. MOHAMMAD FAJAR FANANI, S.H.; Jabatan : Staf Sub Bagian Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;-----
18. R. ASEP SANNA SUMANILAGA, S.H.; Jabatan : Staf Sub Bagian Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;-----
19. RATIH PUSPITORINI, SH.M.K.n.; Jabatan: Staf Sub Bagian Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;

20. VITRIA FARISH MAYASARI, S.H.: Jabatan : Staf Sub Bagian Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya; - Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Taman Surya No.1 Surabaya; dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 800/10454/436.1.2/2018 tanggal 5 Oktober 2018 memberikan kuasa kepada : M. TEGUH DARMAWAN, SH.MH. kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan / Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya, yang selanjutnya memberikan Surat Kuasa Substitusi Nomor : SK-114/Q.5.10/Gs/10/2018 tanggal 16 Oktober 2018, kepada :-----

1. ARJUNA MEGHANADA W, S.H.,M.H.; -----
2. IMAM HIDAYAT, S.H.,M.H.; -----
3. YUSHAR, S.H.;-----
4. SIDHARTA P. REVIENDA PUTRA, S.H.,M.H;-----
5. HANAFI RACHMAN, S.H.,M.H.;-----
6. PALUPI SULISTYANINGRUM, S.H.,M.H.;---
7. TEDDY ISADIANSYAH, S.H.,M.H.;-----

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan / jabatan Jaksa Pengacara Negara, beralamat di Jalan Raya Sukomanunggal Jaya No.1 Surabaya;-----

Dan Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:

800/10456/436.1.2/2018, tanggal 5 Oktober

2018 memberikan kuasa kepada :-----

1. SETIJO BOESONO, S.H.,M.H.;-----

2. M. SJAMSUL ARIFIN, S.H.;-----

3. WINDIYANTO YUDHO, S.H.;-----

4. SAIFUL BAHRI, S.H.;-----

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan semuanya advokat,
berkantor di Kantor Advokat "SETIJO BOESONO,
SH.MH. & Associates" Jalan Raya Ngagel 179-183
Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING /**
TERGUGAT ; -----

M e l a w a n : -----

HENG HOK SOEI / SHINDO SUMIDOMO : Kewarganegaraan : Indonesia ;
Pekerjaan: Karyawan Swasta; Tempat Tinggal
Jalan Zamhuri No. 25-29 Rt.001 / Rw.001
Kelurahan Rungkut Tengah, Kecamatan
Gunung Anyar, Kota Surabaya ; -----
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:-----

1. Dr. SUDIMAN SIDABUKKE, S.H., CN.,


M.Hum;-----

2. ASIH MARBAWANI, SH., M.Hum.;-----

3. RR. TANTIE SUPRIATSIH, S.H,M.H.;-----

4. BONAR PARULIAN SIDABUKKE, S.H.

LL.M., G.Dip, CLA.;-----



5. ROBI PUTRI JAYANTI, S.H., M.H.;-----
6. ELLIYA FITA SHOFIYANA, S.H.;-----
Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia;
Pekerjaan : Advokat, pada kantor Hukum
"SIDABUKKE CLAN & ASSOCIATES" ber-
alamat di Jalan Raya Darmo No. 135 B,
Surabaya ; berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 24 September 2018 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- TERBANDING/ PENGGUGAT; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, telah
membaca;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Surabaya Nomor : 152/PEN/2019/PT.TUN.SBY. tanggal, 13 Juni 2019
tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan
menyelesaikan sengketa ini di tingkat banding; -----
2. Penetapan Ketua Majelis Nomor : 152/ PEN-HS/ 2019/
PT.TUN.SBY, tanggal 1 Juli 2019 tentang penetapan hari persidangan
perkara ini ;-----
3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
Nomor: 149/G/2018/PTUN.SBY tanggal 20 Maret 2019 ;-----
4. Berkas perkara tersebut beserta surat-surat lainnya yang berhubungan
dengan sengketa ini ; -----



TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa Perkara Nomor : 152/B/2019/PT.TUN.SBY, dengan mengambil alih dan menerima segala keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 149/G/2018/PTUN.SBY, tanggal 20 Maret 2019 yang amarnya sebagai berikut;-----

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat yaitu : Keputusan Walikota Surabaya Nomor: 188.45/3883/436.7.11/2018 tentang Pencabutan Surat Izin Pemakaian Tanah Nomor: 188.45/4432P/436.6.18/2012 tanggal 22 Nopember 2012 dengan Obyek Tanah di Jalan Darmo Permai Seiatan 01/73-75 atas nama Heng Hok Soei/Shindo Sumidomo tanggal 6 Juli 2018.; -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat yaitu : Keputusan Walikota Surabaya Nomor: 188.45/3883/436.7.11/2018 tentang Pencabutan Surat Izin Pemakaian Tanah Nomor: 188.45/4432P/436.6.18/2012 tanggal 22 Nopember 2012 dengan Obyek Tanah di Jalan Darmo Permai Seiatan 01/73-75 atas nama Hg Hok Soei/Shindo Sumidomo tanggal 6 Juli 2018.; -----



4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.802.000,- (Dua juta delapan ratus dua ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 20 Maret 2019** dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat. ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 149/G/2018/PTUN.SBY tanggal 20 Maret 2019 Kuasa Hukum Pembanding / Tergugat mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut sesuai dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 27 Maret 2019 Nomor : 149/G/2018/PTUN-SBY, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat dengan surat pemberitahuan pernyataan banding Nomor : 149/G/2018/PTUN.SBY tertanggal 28 Maret 2019 ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding / Tergugat mengajukan Memori banding Nomor : 149/G/2018/PTUN.SBY tertanggal 26 Mei 2019 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 28 Mei 2019 dan telah diserahkan memori banding kepada Terbanding/Penggugat dengan surat nomor : 149/G/2018/PTUN-SBY tertanggal 28 Mei 2019 memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus sebagai berikut : -----

1. Menerima Banding PEMBANDING seluruhnya ; -----

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya 149/-

G/ 2018 / PTUN.SBY, tanggal 20 Maret 2019 ; -----



selanjutnya mengadili sendiri :

Dalam Eksepsi

1. Menerima seluruh eksepsi PEMBANDING ; -----
2. Menyatakan gugatan TERBANDING telah keliru dalam menentukan objek (*Error in Objecto*) ; -----
3. Menyatakan gugatan TERBANDING telah daluarsa ; -----
4. Menyatakan TERBANDING tidak memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan ; -----
5. Menyatakan gugatan TERBANDING kabur (*Obscure Libelli*) ; -----
6. Menyatakan menolak gugatan TERBANDING untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan TERBANDING tidak dapat diterima ; -----

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan TERBANDING untuk seluruhnya ; -----
2. Menghukum TERBANDING untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding / Penggugat mengajukan Kontra Memori banding Perkara Nomor : 149/G/2018/PTUN.SBY tertanggal 17 Juni 2019 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 18 Juni 2019 dan telah diserahkan kontra memori banding kepada Pembanding/Tergugat dengan surat nomor : 149/G/2018/PTUN-SBY tertanggal 18 Juni 2019 memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dalam tingkat banding agar kiranya berkenan untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini sebagai berikut ;-----

1. Menolak permohonan Banding dari **Pembanding/Tergugat** untuk seluruhnya ; -----



2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 149/G/2018/PTUN.Sby tanggal 20 Maret 2019 ; -----
3. Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara ; -----
- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah melaksanakan pemanggilan dan pemberitahuan kepada para pihak untuk memberi kesempatan membaca dan mempelajari / memeriksa berkas perkara, masing – masing pada tanggal 26 April 2019 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 149/G/2018/PTUN.SBY, tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **20 Maret 2019** dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat;

Menimbang, bahwa Pembanding / Tergugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 Maret 2019, maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu banding sesuai ketentuan pasal 123 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka secara formal Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya harus menyatakan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding / Tergugat mengajukan Memori banding Nomor : 149/G/2018/PTUN.SBY tertanggal 26 Mei 2019 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 28 Mei 2019 dan telah diserahkan memori banding kepada

Terbanding/Tergugat dengan surat nomor : 149/G/2018/PTUN-SBY tertanggal 28 Mei 2019 ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding / Penggugat mengajukan Kontra Memori banding Perkara Nomor : 149/G/2018/PTUN.SBY tertanggal 17 Juni 2019 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 18 Juni 2019 dan telah diserahkan kontra memori banding kepada Pembanding/Tergugat dengan surat nomor : 149/G/2018/PTUN-SBY tertanggal 18 Juni 2019 ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selanjutnya disebut Majelis Hakim Banding membaca, meneliti dan memeriksa dengan seksama berkas perkara Nomor : 149 / G / 2018 / PTUN.SBY tanggal 20 Maret 2019 yang dimohonkan banding tersebut, (bundle A dan B) meliputi isi salinan putusan, Berita Acara pemeriksaan persiapan, Berita Acara Persidangan, alat bukti dari kedua belah pihak dan saksi-saksi, memori banding, kontra memori banding dan surat – surat lainnya yang berkaitan dengan Perkara a quo, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam musyawarah pada hari **Senin** tanggal **1 Juli 2019** telah sepakat berpendapat bulat pada pokoknya sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding dalam tingkat banding, dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 149/G/2018/PTUN. SBY. Tanggal 20 Maret 2019, tersebut haruslah dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Pembanding / Tergugat tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 149/G/2018/PTUN. SBY. Tanggal 20 Maret 2019, sehingga beralasan hukum mernori banding tersebut dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam perkara ini dikuatkan, maka Pembanding/ Tergugat tetap dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini (Vide ketentuan pasal 110 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara); -----

Mengingat Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Undang-undang dan Peraturan Hukum lainnya yang terkait dengan sengketa ini;-----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding **Pembanding / Tergugat** ;-----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 149/G/2018/PTUN.SBY, tanggal 20 Maret 2019 yang dimohonkan banding ;-----
- Menghukum Pembanding / Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari

Senin tanggal, 1 Juli 2019 oleh H. OYO SUNARYO,SH.,MH. selaku Ketua Majelis, H.ACHMAD HARI ARWOKO,SH.,MH. dan NURMAN SUTRISNO, SH.,Mhum. masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh HENDRIKUS RABU,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh pihak – pihak yang bersengketa atau kuasanya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

H.ACHMAD HARI ARWOKO,SH.,MH.

TTD

H. OYO SUNARYO,SH.,MH.

TTD

NURMAN SUTRISNO,SH.,MHum.

Panitera Pengganti,

TTD

HENDRIKUS RABU, SH



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pemberitahuan Registrasi	Rp. 24.000,-
2. Meterai	Rp. 6.000,-
3. Redaksi putusan	Rp. 10.000,-
4. Biaya Administrasi proses banding	<u>Rp. 210.000,-</u>
Jumlah	Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Surabaya, 2 Juli 2019
Salinan / Fotocopy ini sesuai dengan aslinya
PENGADILAN TINGGI TATAUSAHA NEGARA SURABAYA



Catatan :

- Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 152/B/2019/PT.TUN.SBY, tanggal 1 Juli 2019 jo. Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 149/G/2018/PTUN.SBY, tanggal 24 Maret 2019 ini telah diberitahukan kepada Para Pihak pada tanggal, 11 juli 2019 ;
- Bahwa salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 152/B/2019/PT.TUN.SBY, tanggal 1 Juli 2018 dikeluarkan berdasarkan permohonan lisan dari kuasa Pembanding / Tergugat yang bernama BAGUS TIRTA PRAWITA, SH., pada tanggal 17 Juli 2019.

Sidoarjo, 17 Juli 2019

Panitera,

Ho

ACH. SUAIDI, SH.

NIP. 19621201 198603 1 002

Salinan / Bukti Copy Putusan / Penetapan
Ma Sosial Dariya, Salinan Adinya,
Dibacakan Kepada : San Alau Penintasan

Kuasa Pembanding / Tergugat

Sidoarjo, 17 Juli 2019

Diberikan Oleh Saya :

Panitera,



<u>Keterangan Biaya Pengiriman</u>	
1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Lengas	Rp. 10.000,-
3. 14 Lembar x Rp. 500,-	Rp. 7.000,-
Jumlahnya	Rp. 23.000,-

(Duapuluhan Tiga ribu Rupiah)